



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 050 – 170 - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Solok perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Bupati Solok Solok Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan dan Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun profil gender Kabupaten Solok;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di daerah; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Kelompok Kerja PUG menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Solok melalui Wakil Bupati Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor 050-345-2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2018

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 2018
TANGGAL : 2018

**ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Solok	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Solok	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
6	Inspektur	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
18	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
21	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
22	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
23	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
24	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
25	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
26	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
27	Sekretaris DPRD	Anggota
28	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota

30	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota
1	2	3
31	Kepala Bagian Kerjasama Rantau	Anggota
32	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
33	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Anggota
34	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
35	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
36	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
37	Kepala Bagian Umum	Anggota

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

